



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 797);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 238);

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
9. Kendaraan Bermotor Listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dan mendapat pasokan listrik dari baterai atau media penyimpanan energi listrik.
10. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.
11. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.

12. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
17. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
18. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
19. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
20. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) PKB dan BBNKB dikenakan pada kelompok Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air;
 - b. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
 - c. Kendaraan Bermotor Listrik;
 - d. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk;
 - e. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin;

- f. Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi; dan
 - g. Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mobil penumpang, terdiri atas sedan, *jeep*, minibus, dan mobil penumpang roda tiga;
 - b. mobil bus, terdiri atas *microbus* dan *bus*;
 - c. mobil barang, terdiri atas *pick up*, *light truck*, *truck*, *truck tronton*, *blind van*, mobil barang roda tiga, dan mobil barang jenis lainnya;
 - d. sepeda motor roda dua dan roda tiga; dan
 - e. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Selain Yang Dioperasikan di Air

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air dihitung berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. NJKB; dan
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember 2019 atau pada tahun berjalan untuk kendaraan bermotor yang belum ditetapkan.
- (2) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB di Daerah Provinsi tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor, serta diberi nilai 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. mobil penumpang roda 3 nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - c. mobil barang roda 3 nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - d. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
 - e. *jeep* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
 - f. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
 - g. *blind van* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - h. *pick up* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - i. *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
 - j. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - k. *light truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
 - l. *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - m. *truck tronton* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 6

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air di Daerah Provinsi, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Tarif BBNKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air di Daerah Provinsi, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
- b. untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan angkutan umum;

- c. untuk BBNKB pertama sebesar 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder 250 cc atau lebih;
- d. untuk BBNKB pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc;
- e. untuk BBNKB pertama sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 (empat) atau lebih;
- f. untuk BBNKB pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga); dan
- g. untuk BBNKB pertama sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik jenis *hybrid*.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

Paragraf 1

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan
 - c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.
- (4) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dengan tarif untuk PKB sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang

Pasal 9

- (1) PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dikenakan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.
- (4) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, serta tarif dengan ketentuan:
 - a. sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak, untuk PKB;
 - b. sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB, untuk BBNKB pertama; dan
 - c. sebesar 1% (satu persen) dari NJKB, untuk BBNKB kedua dan seterusnya.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Listrik dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Paragraf 1

Kendaraan Bermotor Listrik

Pasal 10

- (1) PKB untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) angkutan orang pribadi dan angkutan barang pribadi dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) BBNKB untuk KBL angkutan orang pribadi dan angkutan barang pribadi dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 2

Kendaraan Bermotor Listrik Umum Berbasis Baterai

Pasal 11

- (1) PKB untuk KBL berbasis baterai angkutan orang ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL berbasis baterai angkutan pribadi dikenakan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pengenaan PKB untuk KBL berbasis baterai angkutan barang ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dari dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk KBL berbasis baterai angkutan barang dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dihitung berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor.
- (2) NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, dihitung sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, yaitu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan

- d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketujuh

Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor Umum, sebagai berikut:
- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB Kendaraan Bermotor Umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari Kendaraan Bermotor Umum menjadi Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum, sebagai berikut:
- a. dasar pengenaan PKB, dihitung menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan bukan umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 15

Perubahan fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 16

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*);

2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan tarif ppn, tarif BBNKB penyerahan pertama dan tarif PKB dari harga isi (*on the road*);
 3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- b. untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:
1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- (2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan:
1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 5. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual - tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan:
1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain; atau
 3. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 4. dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat;
- c. untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1985 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1985.

- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan keterangan/bukti lainnya.
- (4) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan Kepala Badan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penetapan besaran PKB dan BBNKB dilakukan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah, perhitungan Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp99,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 95

TABEL NJKB, PKB DAN BBNKB SELAIN YANG DI OPERASIKAN DI AIR

NO	KODE NJKB	MERK	TYPE	TAHUN	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
JENIS KE 001 : (A01) SEDAN							
1	A01002001	ACADIAN	INVANDER	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
2	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	71.000.000	1,025	72.775.000
3	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2001	78.000.000	1,025	79.950.000
4	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2002	83.000.000	1,025	85.075.000
5	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2003	85.000.000	1,025	87.125.000
6	A01009001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2004	96.000.000	1,025	98.400.000
7	A01009002	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	74.000.000	1,025	75.850.000
8	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	111.000.000	1,025	113.775.000
9	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	120.000.000	1,025	123.000.000
10	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	123.000.000	1,025	126.075.000
11	A01009003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	137.000.000	1,025	140.425.000
12	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	72.000.000	1,025	73.800.000
13	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	78.000.000	1,025	79.950.000
14	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2002	90.000.000	1,025	92.250.000
15	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2003	110.000.000	1,025	112.750.000
16	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2004	126.000.000	1,025	129.150.000
17	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2005	144.000.000	1,025	147.600.000
18	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2006	159.000.000	1,025	162.975.000
19	A01009004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2007	177.000.000	1,025	181.425.000
20	A01009005	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	125.000.000	1,025	128.125.000
21	A01009006	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	88.000.000	1,025	90.200.000
22	A01009006	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2004	100.000.000	1,025	102.500.000
23	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	88.000.000	1,025	90.200.000
24	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2003	97.000.000	1,025	99.425.000
25	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2004	115.000.000	1,025	117.875.000
26	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2005	146.000.000	1,025	149.650.000
27	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2006	164.000.000	1,025	168.100.000
28	A01009007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2007	199.000.000	1,025	203.975.000
29	A01009008	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
30	A01009009	ALFA ROMEO	ALFA SUD 1.186 CC	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
31	A01009010	ALFA ROMEO	ALFETTA	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
32	A01009011	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
33	A01009012	ALFA ROMEO	CELOCE	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
34	A01009013	ALFA ROMEO	CT VELOCE BERLINA	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
35	A01009014	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
36	A01009015	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
37	A01009016	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	1985	10.000.000	1,025	10.250.000
38	A01009017	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1985	51.000.000	1,025	52.275.000
39	A01009018	ALFA ROMEO	MONTREAL	1985	49.000.000	1,025	50.225.000
40	A01009019	ALFA ROMEO	SPIDER 3.195cc	2010	665.000.000	1,025	681.625.000
41	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	69.000.000	1,025	70.725.000
42	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	74.000.000	1,025	75.850.000
43	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2002	88.000.000	1,025	90.200.000
44	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2003	97.000.000	1,025	99.425.000
45	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2004	115.000.000	1,025	117.875.000
46	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2005	146.000.000	1,025	149.650.000
47	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2006	164.000.000	1,025	168.100.000
48	A01009020	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2007	199.000.000	1,025	203.975.000
49	A01021001	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	611.000.000	1,025	626.275.000
50	A01021001	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2003	657.000.000	1,025	673.425.000
51	A01021002	ASTON MARTIN	DB9	2007	1.124.000.000	1,025	1.152.100.000
52	A01021003	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE MT	2005	590.000.000	1,025	604.750.000
53	A01021004	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2018	3.149.000.000	1,025	3.227.725.000
54	A01021004	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2019	3.150.000.000	1,025	3.228.750.000
55	A01021004	ASTON MARTIN	DBS 4X2 AT	2020	3.158.000.000	1,025	3.236.950.000
56	A01021005	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	1.313.000.000	1,025	1.345.825.000
57	A01021006	ASTON MARTIN	VANTAGE	2010	1.991.000.000	1,025	2.040.775.000
58	A01021006	ASTON MARTIN	VANTAGE	2018	2.150.000.000	1,025	2.203.750.000
59	A01021006	ASTON MARTIN	VANTAGE	2019	2.151.000.000	1,025	2.204.775.000
60	A01021006	ASTON MARTIN	VANTAGE	2020	2.156.000.000	1,025	2.209.900.000

TABEL NJKB, PKB DAN BBNKB SELAIN YANG DI OPERASIKAN DI AIR

NO	KODE NJKB	MERK	TYPE	TAHUN	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
JENIS KE 146 : (R04) MOBIL BARANG RODA 3							
1	R04448001	TVS KING	U 347 M/T	2017	26.700.000	1,000	26.700.000
2	R04448001	TVS KING	U 347 M/T	2018	28.700.000	1,000	28.700.000
3	R04448002	TVS	U 356 3W BOX M/T	2017	19.100.000	1,000	19.100.000
4	R04448002	TVS	U 356 3W BOX M/T	2018	23.400.000	1,000	23.400.000
5	R04448002	TVS	U 356 3W BOX M/T	2019	21.000.000	1,000	21.000.000
6	R04448003	TVS	KING KARGO U347 M/T	2017	19.100.000	1,000	19.100.000
7	R04448004	TVS	U356B MPV M/T	2018	20.000.000	1,000	20.000.000
8	R04448005	TVS	U356 3W BOX M/T	2018	23.400.000	1,000	23.400.000
9	R04448005	TVS	U356 3W BOX M/T	2019	21.000.000	1,000	21.000.000
10	R04448005	TVS	U356 3W BOX M/T	2020	21.500.000	1,000	21.500.000
11	R04448006	TVS	U356 RAM M/T	2018	21.900.000	1,000	21.900.000
12	R04448006	TVS	U356 RAM M/T	2019	22.000.000	1,000	22.000.000

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NO	TAHUN	BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/MICRO BUS	DOUBLE CABIN	BAK TRUCK TERBUKA	BESTELWAGON/ DELVAN/BOX/CARGO/ LANDASAN TERBANG/SELF LOADER/BERTINGKAT/R EFRIGERATOR/WING BOX/	TANGKI/ DAMKAR	BAK TRONTON/ TANDUM/ KEMUDI KEMBAR	DUMP TRUCK/ARMROLL/ LAD BAK/LOAD BAK/COMPACTOR/ TRUCK SAMPAH	MIXER	FLAT DECK	FREEZER	DEREK	SWEEPER	TANGGA HYDROLIC	VACUM	CRANE/SKY LIFT/ SEMI TRAILER/ CONCRETE PUMP	LOGGING TRUCK	CAR CARRIER	TRACTOR HEAD/ TRAILER/ PRIMEMOVER	CONVEYOR BELT	RIVER/ CONTAINER	KERETA GANDENGAN/ TEMPEL	REFRIGERATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1,4	TRUCK TRONTON																							
	1985	38.000.000				10.000.000	52.000.000	28.000.000	18.000.000	42.000.000	10.000.000	10.000.000	26.000.000	52.000.000	26.000.000	52.000.000	26.000.000	52.000.000	17.000.000	57.000.000	90.000.000	94.000.000	28.000.000	44.000.000
	1986	40.000.000				12.000.000	54.000.000	30.000.000	20.000.000	44.000.000	12.000.000	12.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	19.000.000	59.000.000	90.000.000	96.000.000	30.000.000	46.000.000
	1987	40.000.000				12.000.000	54.000.000	30.000.000	20.000.000	44.000.000	12.000.000	12.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	19.000.000	59.000.000	90.000.000	96.000.000	30.000.000	46.000.000
	1988	40.000.000				12.000.000	54.000.000	30.000.000	20.000.000	44.000.000	12.000.000	12.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	19.000.000	59.000.000	90.000.000	96.000.000	30.000.000	46.000.000
	1989	40.000.000				12.000.000	54.000.000	30.000.000	20.000.000	44.000.000	12.000.000	12.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	19.000.000	59.000.000	90.000.000	96.000.000	30.000.000	46.000.000
	1990	40.000.000				12.000.000	54.000.000	30.000.000	20.000.000	44.000.000	12.000.000	12.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	28.000.000	54.000.000	19.000.000	59.000.000	90.000.000	96.000.000	30.000.000	46.000.000
	1991	42.000.000				14.000.000	58.000.000	32.000.000	22.000.000	48.000.000	14.000.000	14.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	21.000.000	61.000.000	90.000.000	98.000.000	32.000.000	48.000.000
	1992	42.000.000				14.000.000	58.000.000	32.000.000	22.000.000	48.000.000	14.000.000	14.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	21.000.000	61.000.000	90.000.000	98.000.000	32.000.000	48.000.000
	1993	42.000.000				14.000.000	58.000.000	32.000.000	22.000.000	48.000.000	14.000.000	14.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	21.000.000	61.000.000	90.000.000	98.000.000	32.000.000	48.000.000
	1994	42.000.000				14.000.000	58.000.000	32.000.000	22.000.000	48.000.000	14.000.000	14.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	21.000.000	61.000.000	90.000.000	98.000.000	32.000.000	48.000.000
	1995	42.000.000				14.000.000	58.000.000	32.000.000	22.000.000	48.000.000	14.000.000	14.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	30.000.000	56.000.000	21.000.000	61.000.000	90.000.000	98.000.000	32.000.000	48.000.000
	1996	44.000.000				16.000.000	48.000.000	34.000.000	24.000.000	48.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	58.000.000	23.000.000	63.000.000	90.000.000	100.000.000	34.000.000	50.000.000
	1997	44.000.000				16.000.000	48.000.000	34.000.000	24.000.000	48.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	58.000.000	23.000.000	63.000.000	90.000.000	100.000.000	34.000.000	50.000.000
	1998	44.000.000				16.000.000	48.000.000	34.000.000	24.000.000	48.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	58.000.000	23.000.000	63.000.000	90.000.000	100.000.000	34.000.000	50.000.000
	1999	44.000.000				16.000.000	48.000.000	34.000.000	24.000.000	48.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	58.000.000	23.000.000	63.000.000	90.000.000	100.000.000	34.000.000	50.000.000
	2000	44.000.000				16.000.000	48.000.000	34.000.000	24.000.000	48.000.000	16.000.000	16.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	48.000.000	32.000.000	58.000.000	23.000.000	63.000.000	90.000.000	100.000.000	34.000.000	50.000.000
	2001	46.000.000				18.000.000	50.000.000	36.000.000	26.000.000	50.000.000	18.000.000	18.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	60.000.000	26.000.000	66.000.000	90.000.000	102.000.000	36.000.000	52.000.000
	2002	46.000.000				18.000.000	50.000.000	36.000.000	26.000.000	50.000.000	18.000.000	18.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	60.000.000	26.000.000	66.000.000	90.000.000	102.000.000	36.000.000	52.000.000
	2003	46.000.000				18.000.000	50.000.000	36.000.000	26.000.000	50.000.000	18.000.000	18.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	60.000.000	26.000.000	66.000.000	90.000.000	102.000.000	36.000.000	52.000.000
	2004	46.000.000				18.000.000	50.000.000	36.000.000	26.000.000	50.000.000	18.000.000	18.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	60.000.000	26.000.000	66.000.000	90.000.000	102.000.000	36.000.000	52.000.000
	2005	46.000.000				18.000.000	50.000.000	36.000.000	26.000.000	50.000.000	18.000.000	18.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	50.000.000	34.000.000	60.000.000	26.000.000	66.000.000	90.000.000	102.000.000	36.000.000	52.000.000
	2006	48.000.000				20.000.000	52.000.000	38.000.000	28.000.000	52.000.000	20.000.000	20.000.000	36.000.000	52.000.000	36.000.000	52.000.000	36.000.000	62.000.000	27.000.000	67.000.000	90.000.000	103.000.000	38.000.000	54.000.000
	2007	50.000.000				22.000.000	54.000.000	40.000.000	30.000.000	54.000.000	22.000.000	22.000.000	38.000.000	54.000.000	38.000.000	54.000.000	38.000.000	64.000.000	29.000.000	69.000.000	90.000.000	104.000.000	40.000.000	56.000.000
	2008	52.000.000				24.000.000	56.000.000	42.000.000	32.000.000	56.000.000	24.000.000	24.000.000	40.000.000	56.000.000	40.000.000	56.000.000	40.000.000	66.000.000	31.000.000	71.000.000	90.000.000	105.000.000	42.000.000	58.000.000
	2009	56.000.000				25.000.000	58.000.000	43.000.000	33.000.000	58.000.000	25.000.000	25.000.000	42.000.000	58.000.000	41.000.000	58.000.000	41.000.000	67.000.000	32.000.000	72.000.000	90.000.000	106.000.000	43.000.000	60.000.000
	2010	60.000.000				26.000.000	60.000.000	44.000.000	34.000.000	60.000.000	26.000.000	26.000.000	43.000.000	60.000.000	42.000.000	60.000.000	42.000.000	68.000.000	33.000.000	73.000.000	90.000.000	108.000.000	44.000.000	62.000.000
	2011	65.000.000				27.000.000	62.000.000	45.000.000	35.000.000	62.000.000	27.000.000	27.000.000	44.000.000	62.000.000	43.000.000	62.000.000	43.000.000	69.000.000	34.000.000	74.000.000	90.000.000	110.000.000	45.000.000	64.000.000
	2012	71.000.000				28.000.000	64.000.000	46.000.000	36.000.000	64.000.000	28.000.000	28.000.000	45.000.000	64.000.000	44.000.000	64.000.000	44.000.000	70.000.000	35.000.000	75.000.000	90.000.000	112.000.000	46.000.000	66.000.000
	2013	72.000.000				29.000.000	66.000.000	47.000.000	37.000.000	66.000.000	29.000.000	29.000.000	46.000.000	66.000.000	45.000.000	66.000.000	45.000.000	71.000.000	36.000.000	76.000.000	90.000.000	114.000.000	47.000.000	68.000.000
	2014	73.000.000				30.000.000	68.000.000	48.000.000	38.000.000	68.000.000	30.000.000	30.000.000	47.000.000	68.000.000	46.000.000	68.000.000	46.000.000	72.000.000	37.000.000	77.000.000	90.000.000	116.000.000	48.000.000	70.000.000
	2015	74.000.000				31.000.000	70.000.000	49.000.000	39.000.000	70.000.000	31.000.000	31.000.000	48.000.000	70.000.000	47.000.000	70.000.000	47.000.000	73.000.000	38.000.000	78.000.000	90.000.000	118.000.000	49.000.000	70.000.000
	2016	75.000.000			30.000.000	32.000.000	75.000.000	50.000.000	40.000.000	73.000.000	32.000.000	32.000.000	49.000.000	75.000.000	48.000.000	75.000.000	48.000.000	74.000.000	39.000.000	79.000.000	90.000.000	119.000.000	50.000.000	70.000.000
	2017	80.000.000			55.000.000	55.000.000	80.000.000	55.000.000	45.000.000	73.000.000</														